



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 277/PL.02.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 56/PP.07.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 276/PL.02.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 135/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 74/PL.02.1-BA/6101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN SAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sambas yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH A.1-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	SAMBAS	18	111	19.253	19.618	38.871	382	72	454	104	84	188	29	35	64	19.531	19.606	39.137
2	TELUK KERAMAT	25	153	26.653	25.765	52.418	283	280	563	352	278	630	196	192	388	26.584	25.767	52.351
3	JAWAI	13	93	16.248	15.684	31.932	56	50	106	73	68	141	128	151	279	16.231	15.666	31.897
4	TEBAS	23	176	27.244	26.247	53.491	187	194	381	339	301	640	171	179	350	27.092	26.140	53.232
5	PEMANGKAT	8	117	17.348	17.033	34.381	182	191	373	230	200	430	6	10	16	17.300	17.024	34.324
6	SEJANGKUNG	12	54	9.939	9.408	19.347	32	20	52	52	37	89	61	63	124	9.919	9.391	19.310
7	SELAKAU	11	77	13.142	12.454	25.596	37	33	70	58	41	99	24	34	58	13.121	12.446	25.567
8	PALOH	8	52	10.517	10.148	20.665	81	80	161	57	43	100	32	29	61	10.543	10.183	20.726
9	SAJANGAN BESAR	5	26	3.929	3.612	7.541	58	55	113	13	16	29	6	2	8	3.975	3.650	7.625
10	SUBAH	11	58	8.124	7.638	15.762	19	15	34	36	28	64	24	24	48	8.107	7.625	15.732
11	GALING	10	49	8.956	8.498	17.454	11	11	22	26	14	40	4	6	10	8.941	8.495	17.436
12	TEKARANG	7	37	6.269	6.014	12.283	28	26	54	28	22	50	12	15	27	6.269	6.018	12.287
13	SEMPARUK	5	65	10.530	10.159	20.689	18	16	34	52	25	77	14	16	30	10.496	10.150	20.646
14	SAJAD	4	24	4.696	4.797	9.493	6	7	13	17	9	26	43	26	69	4.685	4.795	9.480
15	SEBAWI	7	43	6.807	6.605	13.412	80	69	149	37	19	56	12	11	23	6.850	6.655	13.505
16	JAWAI SELATAN	9	51	7.966	7.330	15.296	15	18	33	34	18	52	68	59	127	7.947	7.330	15.277
17	TANGARAN	8	49	9.315	8.958	18.273	24	22	46	46	44	90	165	185	350	9.294	8.935	18.229
18	SALATIGA	5	36	6.516	6.280	12.796	10	3	13	28	18	46	3	6	9	6.498	6.265	12.763
19	SELAKAU TIMUR	4	26	4.199	4.016	8.215	115	94	209	11	11	22	5	6	11	4.303	4.099	8.402
TOTAL		193	1297	217.651	210.264	427.915	1.624	1.256	2.880	1.593	1.276	2.869	1.003	1.049	2.052	217.686	210.240	427.926

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubidag Hukum,
SAMSUL HADI

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

ttd
SUDARMI



A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2020
OLEH KPU KABUPATEN SAMBAS

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	S A M B A S	18	111	19.531	19.606	39.137	
2	TELUK KERAMAT	25	153	26.584	25.767	52.351	
3	J A W A I	13	93	16.231	15.666	31.897	
4	T E B A S	23	176	27.092	26.140	53.232	
5	PEMANGKAT	8	117	17.300	17.024	34.324	
6	SEJANGKUNG	12	54	9.919	9.391	19.310	
7	SELAKAU	11	77	13.121	12.446	25.567	
8	P A L O H	8	52	10.543	10.183	20.726	
9	SAJINGAN BESAR	5	26	3.975	3.650	7.625	
10	S U B A H	11	58	8.107	7.625	15.732	
11	G A L I N G	10	49	8.941	8.495	17.436	
12	TEKARANG	7	37	6.269	6.018	12.287	
13	SEMPARUK	5	65	10.496	10.150	20.646	
14	SAJAD	4	24	4.685	4.795	9.480	
15	SEBAWI	7	43	6.850	6.655	13.505	
16	JAWAI SELATAN	9	51	7.947	7.330	15.277	
17	TANGARAN	8	49	9.294	8.935	18.229	
18	SALATIGA	5	36	6.498	6.265	12.763	
19	SELAKAU TIMUR	4	26	4.303	4.099	8.402	
TOTAL		193	1.297	217.686	210.240	427.926	

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

